

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-73/PM/1996
TENTANG**

LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, diatur dalam Peraturan Nomor : X.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 73/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR X.G.1: LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

1. Bank Umum sebagai Kustodian wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi :
 - a. laporan mengenai aktivitas bulanan yang memuat rekapitulasi Efek yang tercatat selama periode tersebut;
 - b. laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan yang terdaftar di Bapepam.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini meliputi jumlah, jenis Efek, frekuensi tercatat, dan keterangan lain yang diperlukan, disusun dengan menggunakan Formulir No. X.G.1-1, dan wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah periode laporan bulanan berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir.
4. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan-laporan di atas jatuh pada hari besar atau hari libur, maka penyampaian laporan wajib disampaikan pada hari sebelumnya.
5. Dalam hal Akuntan Publik memberikan pendapat bahwa program yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur yang cukup aman, Bapepam dapat memanggil penanggung jawab Bank Kustodian atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
6. Bank Kustodian wajib melaporkan kepada Bapepam, jika akan membuka cabang jasa Kustodian sebelum kantor dimaksud beroperasi.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

Peraturan Nomor : X.G.1

LAPORAN AKTIVITAS BANK KUSTODIAN

Nama Kustodian
 Tanggal

:
 :

NO.	EFEK	PENYELESAIAN TRANSAKSI BELI				PENYELESAIAN TRANSAKSI JUAL					
		FREKUI- ENSI	VOLUME JUTA(UNIT)	NILAI MILYAR (Rp)	STATUS INVESTOR (%)	KONFIRMASI INVESTOR TEPAT WAKTU	FREKUI- ENSI	VOLUME (JUTA UNIT)	NILAI (MILYAR Rp)	STATUS INVESTOR (%) A	KONFIRMASI INVESTOR TEPAT WAKTU

....., 19....
 PT

.....
 (Nama Lengkap & Jabatan)